KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR: 018/K.Bawaslu.Prov-BA.05/HK.01.01/III/2020

TENTANG

TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Jembrana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana HIBAH Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jembrana

Pada tanggal 5 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
KETUA

PANDE MADE ADY MULIAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 018/K.Bawaslu-Prov.BA-05/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 5 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pande Made Ady Muliawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Penasehat
2	I Ketut Adi Wibawa, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Jembrana	Penasehat
3	Pipiet Suryo Priarto Wibowo, SH,.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana	Penasehat
4	Pande Made Ady Muliawan	Kordiv HPP Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pembina
5	AKP. Yogie Pramagita, SIK	Kasat Reskrim Polres Jembrana	Pembina
6	I Gede Gatot Hariawan, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Pande Made Ady Muliawan	Kordiv HPP Bawaslu Kabupaten Jembrana	Ketua Koordinator
8	AKP. Yogie Pramagita, SIK	Kasat Reskrim Polres Jembrana	Koordinator
9	I Gede Gatot Hariawan, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana:			
10	I Nyoman Westra, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
11	Ni Made Wartini	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
12	Ana Maulidah Awaliyah, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
13	IPDA. Made Suharta Wijaya, SH	Kanit Idik IV Sat Reskrimum	Anggota
14	AIPDA. I Gusti Ngurah Berata Wijaya, SH	Anggota Reskrim	Anggota
15	Brigadir Komang Triatma Yudha, SH	Anggota Reskrim	Anggota
16	Ni Wayan Deasy Sriaryani, SH	Jaksa Fungsional Kejari Jembrana	Anggota
17	Ni Ketut Lili Suryanti, SH	Jaksa Fungsional Kejari Jembrana	Anggota

18	I Gusti Made Adi Pradnyana, S.Kom	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
19	Ida Bagus Putu Adhi Hendra Pratama, S.Pd	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
20	I Putu Agus Santiawan, S.H	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
21	Gufran Rianto, S.H	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
22	Kadek Ari Yudha Negara, S.Pd	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
23	I Nengah Pasek Kariaga	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
24	I Putu Gindra Mayun	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
25	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,



PANDE MADE ADY MULIAWAN